

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 235/MEN.KES/PER/VI/77

TENTANG

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang . a. bahwa kesehatan masyarakat adalah salah satu masalah pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional ;
- b. bahwa makanan mempunyai peranan penting dalam kesehatan masyarakat dan oleh karena itu perlu diadakan pengawasan terhadap makanan yang beredar di Indonesia ;
- c. bahwa dalam pengolahan makanan perlu dihindari penggunaan bahan tambahan makanan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat ;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131; Tambahan Lembaran Negara No. 2063) ;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1960 tentang Higien untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 48; Tambahan Lembaran Negara No. 2475) ;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Higien (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 22; Tambahan Lembaran Negara No. 2804) ;
4. Ordonansi Bahan Berbahaya (Gevaarrijke Stoffen Ordonnantie) (S. 1949-377) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men. Kes/Per/XI/77 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

M E M U T U S K A N . .

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.

DAFTAR
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. makanan dan bahan tambahan makanan adalah sebagaimana untuk masing-masing diartikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976 No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, pasal 1 ;
2. antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi ;
3. antikempal adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk ;
4. pengasam, penetral dan pendapar adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan ;
5. enzim adalah bahan tambahan makanan yang berasal dari hewan, tanaman atau jasad renik yang dapat menguraikan makanan secara enzimatik ;
6. pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan tanpa nilai gizi, yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan ;
7. pemutih adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses pemutihan tepung ;
8. pematang adalah bahan tambahan makanan yang dapat mematangkan tepung, hingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan ;
9. penambah gizi adalah asam amino, mineral atau vitamin, baik tunggal, maupun campuran, yang dapat memperbaiki atau memperkaya nilai gizi makanan ;
10. pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh jasad renik ;
11. pengemulsi dan pemantap adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan ;
12. pengeras adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan ;
13. pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau membuat warna pada makanan ;

14. penyedap rasa dan aroma adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma ;
15. sekuestran adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan, hingga mempertahankan warna, aroma dan tekstur ;
16. humektan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyerap lembab, hingga dapat mempertahankan kadar air dalam makanan.

B A B II

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN

Pasal 2

- (1) Bahan tambahan makanan dan batas maksimum penggunaan yang diizinkan untuk makanan tertentu ditetapkan dalam lampiran 1.
- (2) Bahan lain yang tidak tercantum dalam lampiran 1, kecuali yang tersebut dalam pasal 4, boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan setelah mendapat izin lebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Penggunaan bahan tambahan makanan yang disebut dalam pasal 2 hanya dapat dibenarkan, apabila :

1. dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaannya yang disebut dalam pasal 1 ;
2. tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan ;
3. tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan ;
4. tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan makanan.

B A B III

BAHAN YANG DILARANG

Pasal 4

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan dalam lampiran 2.

Pasal 5

Makanan yang menggunakan bahan yang dimaksud dalam pasal 4 atau bahan tambahan makanan atau bahan lain yang penggunaannya bertentangan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dinyatakan sebagai bahan berbahaya atau merugikan kesehatan manu-

sia berdasarkan Ordonansi Bahan Berbahaya (S. 1949-377), pasal 1

B A B I V P E N G A W A S A N

Pasal 6

Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan yang disebut dalam Lampiran 1 melampaui batas maksimum yang ditetapkan untuk masing-masing makanan yang bersangkutan.

Pasal 7

Dilarang menggunakan bahan yang dimaksud dalam pasal 2, ayat (2) sebagai bahan tambahan makanan, tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

Pasal 8

Dilarang menggunakan bahan yang dimaksud dalam pasal 4 sebagai bahan tambahan makanan.

Pasal 9

- (1) Larangan yang disebut dalam pasal 6 dan 7 tidak berlaku, apabila oleh Menteri Kesehatan diberi izin khusus disertai persyaratan-persyaratan pengamanan terhadap kesehatan manusia ;
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) dapat sewaktu-waktu dicabut, apabila dipandang perlu oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

Dilarang memproduksi, mengimpor dan mengedarkan makanan yang dimaksud dalam pasal 5.

B A B V P E N G A W A S A N D A N P E N Y I D I K A N

Pasal 11

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini dan melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan ini.

Pasal 12

Pejabat-pejabat yang disebut dalam pasal 11 berwenang melakukan tindakan-tindakan yang disebut dalam ordonansi Bahan Berbahaya (S. 1949-377), pasal 4 ayat (2).

Pasal 13

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berwenang memerintahkan kepada produsen, pedagang atau importir makan-

an yang bersangkutan untuk menarik dari peredaran makanan, yang disebut dalam pasal 5.

Pasal 14

Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini melakukan tugasnya dengan membawa surat perintah dari pejabat yang disebut dalam pasal 11.

Pasal 15

Selain tindakan yang disebut dalam pasal-pasal 11, 12 dan 13, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengambil tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, 7 dan 8 dipidana berdasarkan Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (S. 1949 -377), pasal 2 dan 3.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berwenang menetapkan tahap-tahap pelaksanaan Peraturan ini.

B A B VIII P E N U T U P

Pasal 18

Pada saat berakunya peraturan ini tidak berlaku lagi :

1. a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 22 Oktober 1973 No. 11332/A/SK/73 tentang Zat Warna Makanan dan Minuman Yang Diizinkan ;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 28 Nopember 1974 No. 10177/A/SK/74 tentang Zat Pengawet Yang Diizinkan Bagi Makanan dan Minuman ;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 28 Nopember 1974 No. 10178/A/SK/74 tentang Zat Antioksidan Yang Diizinkan Bagi Makanan dan Minuman ;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 28 Nopember

2. Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 19 Juni 1979.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat R.I.,
2. Menteri Perdagangan R.I.,
3. Menteri Perindustrian R.I.,
4. Menteri Keuangan R.I.,
5. Menteri Pertanian R.I.,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.,
7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.,
8. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.,
9. Kepala Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.,
10. Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Kesehatan R.I.,
11. Kepala Biro Penghubung Sekretariat Kabinet, (4 x)
12. Kepala Biro Analisa dan Per-undang-undangan Sekretariat Kabinet R.I.,
13. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Kesehatan R.I., (6 x)
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan R.I.,
15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dep. Perdagangan R.I.,
16. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I.,
17. Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan R.I.,

18. Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia,
19. Para Kepala Balai Pemukiman Obat dan Makanan seluruh Indonesia,
20. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. dan Keseluruh Indonesia,
21. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman,
22. Yayasan Lembaga Konsumen di Jakarta.